



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR  
DENGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR : 470/2105.12/IX/2020

NOMOR : 470/1110.22/IX/2020

TENTANG

**HAK AKSES DAN PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,  
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK  
YANG DIGUNAKAN UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA  
PADA LAYANAN BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini Kamis tanggal tujuh belas bulan September tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing :

1. **NAMA** : Dra. ANY INDRI HASTUTI, M.M.  
**ALAMAT** : Jalan Kaptan Mulyadi Cangakan Karanganyar, Telepon (0271) 495035  
**JABATAN** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
  
2. **NAMA** : SUPRAPTO, S.H., M.M.  
**ALAMAT** : Jalan Majapahit Komplek Perkantoran Cangakan Karanganyar, Telepon (0271) 495194  
**JABATAN** : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar.  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggungjawab kepada Bupati dan berwenang serta berkewajiban melayani hak akses dan pemanfaatan data kependudukan kepada Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Hukum Indonesia yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan Instansi tingkat pusat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten Karanganyar di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang bertanggungjawab kepada Bupati sebagai pihak yang berwenang mengurus verifikasi dan validasi data pada layanan BKPSDM Kabupaten Karanganyar.
3. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/0827.22/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 perihal Permohonan Akses DWH Terpusat, IP LAN dan User ID Development, PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Hak Akses dan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik yang digunakan untuk verifikasi dan validasi data pada layanan BKPSDM Kabupaten Karanganyar.
4. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 470/8407/DUKCAPIL Tanggal 14 Agustus 2020.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 93);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>P</i>	<i>A</i>

11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup tugas BKPSDM Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam rangka verifikasi dan validasi data calon pegawai dan pegawai dalam layanan PIHAK KEDUA melalui Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Pasal 2  
Kewajiban PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk :
- memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan dan Alamat Sekarang kepada PIHAK KEDUA melalui NIK;
  - memfasilitasi PIHAK KEDUA dengan Dinas Kominfo terkait penyediaan jaringan komunikasi data yang bersifat tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan;
  - memberikan *user id* dan *password* kepada PIHAK KEDUA yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA;
  - memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik atas biaya PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :
- mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan PIHAK KEDUA;
  - memberikan data balikan berupa Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Status Kepegawaian guna melengkapi *database* kependudukan milik PIHAK KESATU;
  - bertanggungjawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari PIHAK KESATU;
  - melakukan mekanisme akses data melalui *Web Portal (call NIK)* dengan Jaringan Tertutup dan penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik;
  - memberikan layanan kepegawaian berbasis KTP Elektronik dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP Elektronik;
  - menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP Elektronik, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan PIHAK KESATU beserta kartu *secure access module (SAM)*;
  - menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik;
  - membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik melalui media sosial PIHAK KEDUA;
  - menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari PIHAK KESATU dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

Pasal 3  
Hak PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
- mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Menerima data balikan berupa Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Status Kepegawaian dari PIHAK KEDUA yang data kependudukannya telah diakses oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, untuk melengkapi database kependudukan.
- c. Mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang telah diakses oleh PIHAK KEDUA serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :

- a. Mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun Lahir, Status Perkawinan, Jenis Pekerjaan dan Alamat Sekarang dari PIHAK KESATU melalui NIK.
- b. Mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik serta penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik, atas biaya PIHAK KEDUA.
- c. Menerima *user id* dan *password* dari PIHAK KESATU yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- d. Mendapatkan fasilitasi dari PIHAK KESATU dengan Dinas Kominfo terkait penyediaan jaringan komunikasi data yang bersifat tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan.

Pasal 4  
Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 5  
Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (2) Adanya perubahan terhadap kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6  
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

Pasal 7  
Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>e</i>	<i>no</i>



## PETUNJUK TEKNIS


	<p>Nomor : 470/2105.12/IX/2020</p> <p>Hal :</p> <p>Petunjuk Teknis Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam lingkup tugas BKPSDM Kabupaten Karanganyar antara Disdukcapil Kabupaten Karanganyar dengan BKPSDM Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/2105.12/IX/2020 dan Nomor : 470/1110.22/IX/2020 tanggal 17 September 2020.</p>	
<p><b>Peserta :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar</li> <li>2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar</li> </ol>		
NO	PEMBAHASAN	KESEPAKATAN
1	Infrastruktur Network	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) yang digunakan untuk Pemanfaatan Data Kependudukan antara Disdukcapil dengan BKPSDM adalah Jaringan Tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan dan disediakan oleh Diskominfo dengan besaran bandwidth 1 Gigabyte.</li> <li>b. BKPSDM Karanganyar akan mengajukan surat permohonan Akses DWH Terpusat, <i>IP LAN</i> dan <i>User ID</i> kepada Disdukcapil.</li> <li>c. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilampiri Surat Pernyataan Penggunaan Jaringan Tertutup.</li> <li>d. Selanjutnya <i>IP LAN</i> diberikan oleh Disdukcapil kepada BKPSDM setelah surat sebagaimana dimaksud pada huruf b diterima oleh Ditjen Dukcapil.</li> <li>e. Proses pemasangan dan uji koneksi jaringan komunikasi data akan selesai dilakukan paling lambat minggu ke dua bulan Juli 2020.</li> </ol>
2	Sistem Aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. BKPSDM melakukan implementasi hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan melalui <i>Web Portal</i>.</li> <li>b. Elemen data yang dapat dimanfaatkan melalui hak akses verifikasi dan validasi data kependudukan, meliputi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor KK</li> <li>2. NIK</li> <li>3. Nama lengkap</li> <li>4. Jenis kelamin</li> <li>5. Tempat lahir</li> <li>6. Tanggal/bulan/tahun lahir</li> <li>7. Status perkawinan</li> <li>8. Jenis pekerjaan</li> <li>9. Alamat sekarang</li> </ol> </li> <li>c. Hak akses verifikasi data kependudukan melalui Web Portal BKPSDM sebagaimana dimaksud huruf b dilakukan melalui NIK.</li> <li>d. Dalam rangka implementasi akses Web Portal, maka BKPSDM mengajukan surat permohonan User ID kepada Disdukcapil tembusan disampaikan kepada Dirjen Dukcapil terkait persetujuan kuota aksesnya, paling lambat minggu kedua bulan Agustus 2020.</li> </ol>

		<p>e. Selanjutnya Disdukcapil memberikan sebanyak 1 (satu) User ID dengan kuota akses sebanyak 1.000 (seribu) Hit NIK per hari dengan format sebagaimana terlampir.</p> <p>f. Kolom permohonan <i>User ID</i> dari BKPSDM kepada Disdukcapil mencantumkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nornor Induk Kependudukan</li> <li>2. Nama Lengkap</li> <li>3. Nomor Induk Pegawai</li> <li>4. Status Kepegawaian</li> <li>5. Jabatan</li> <li>6. Kode Wilayah Kantor</li> <li>7. Nama dan Alamat Kantor</li> <li>8. <i>User ID</i> Lokal Hak Penerima Akses pada aplikasi internal BKPSDM.</li> </ol> <p>g. <i>Output</i> dari huruf f adalah <i>username</i> dan <i>password</i>.</p> <p>h. Penanggungjawab dan pemohon <i>User ID</i> adalah Kepala BKPSDM, yang bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan <i>User ID</i> tersebut yang digunakan untuk verifikasi dan validasi data pada layanan BKPSDM Kabupaten Karanganyar.</p> <p>i. Disdukcapil menyerahkan <i>User ID</i> kepada BKPSDM paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat permohonan <i>User ID</i> diterima.</p> <p>j. Selanjutnya BKPSDM dapat mengajukan besaran kuota hak akses yang disertai dengan kajian teknis sesuai kebutuhan kuota, dengan mengajukan surat permohonan pengajuan <i>User ID</i> kepada Disdukcapil tembusan Dirjen Dukcapil terkait persetujuan penambahan kuota aksesnya, paling lambat akhir bulan Agustus 2020.</p>
3	Aplikasi Data Balikan	<p>a. BKPSDM wajib memberikan data balikan kepada Disdukcapil berupa data Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Status Kepegawaian.</p> <p>b. Spesifikasi petunjuk teknis berupa <i>JSON</i>, <i>script</i> aplikasi data balikan, pedoman penggunaan aplikasi, <i>user name</i>, <i>password</i> dan Token untuk <i>Web Portal</i> adalah sebagaimana terlampir.</p> <p>c. BKPSDM melakukan implementasi hak akses data kependudukan melalui <i>Web Portal</i> aplikasi data balikan dalam bentuk format <i>JSON</i>.</p> <p>d. Dalam aplikasi data balikan ada 3 (tiga) metode yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode <i>Upload Data Exel</i> atau <i>CSV</i>.</li> <li>2. Metode <i>Form Online</i>.</li> <li>3. Metode <i>Web Service</i>.</li> </ol> <p>e. BKPSDM melakukan pengiriman data balikan melalui aplikasi data balikan dengan menggunakan metode <i>Web Service</i> dan <i>Upload Data Exel</i>.</p> <p>f. BKPSDM dapat melakukan pengiriman data balikan melalui aplikasi data balikan dengan metode <i>Web Service</i> dan <i>Upload Data Exel</i>, dalam hal ini Ditjen Dukcapil masih dalam tahap mengembangkan sistem aplikasi data balikan untuk daerah, maka BKPSDM dapat mengirimkan data balikan melalui media penyimpanan (flasdisk, CD, DVD dll) dan dikirim kepada Disdukcapil dan diteruskan kepada Dirjen Dukcapil.</p>

4	Perangkat Pembaca KTP Elektronik ( <i>Card Reader</i> )	<p>a. BKPSDM wajib melakukan pemanfaatan KTP Elektronik melalui pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik minimal 1 (satu) unit di setiap unit kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>b. BKPSDM melakukan proses pengadaan Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik secara mandiri kepada penyedia Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik.</p> <p>c. BKPSDM wajib melakukan pengajuan awal personalisasi dan aktivasi kartu SAM yang terintegrasi di dalam Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP Elektronik pada Disdukcapil melalui aplikasi SIFILMA pada URL <a href="https://sifilma.kemendagri.go.id">https://sifilma.kemendagri.go.id</a>.</p> <p>d. <i>User ID</i> dan manual aplikasi SIFILMA diberikan sebagai bagian dari Petunjuk Teknis ini.</p> <p>e. Aktivasi penggunaan kartu SAM berlaku selama Perjanjian Kerjasama masih berlaku.</p> <p>f. Dalam hal Perjanjian Kerjasama berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, BKPSDM wajib mengembalikan <i>configuration file</i> kartu SAM kepada Disdukcapil untuk dilakukan penonaktifkan/deaktivasi SAM <i>Card Reader</i> KTP Elektronik.</p>
5	Evaluasi dan Pelaporan	<p>a. Sebagai bentuk evaluasi berkala BKPSDM wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik kepada Disdukcapil setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.</p> <p>b. Laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara manual atau melalui laman <a href="http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id">http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id</a>.</p> <p>c. Disdukcapil melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik secara berkala setiap semester atas laporan BKPSDM sebagaimana dimaksud pada huruf a atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.</p> <p>d. Format laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diunduh dari laman <a href="http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id">http://pemanfaatanonline.dukcapil.kemendagri.go.id</a>.</p>
6	Lain-Lain	<p>a. Petunjuk Teknis ini adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama untuk dilaksanakan Para Pihak.</p> <p>b. Kontak person (PIC) dari masing-masing pihak :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disdukcapil Kabupaten Karanganyar : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gunawan, S.H., M.M. : 085227588577</li> <li>- Mulyono Puji S, S.Sos. : 082327171880</li> <li>- Eko Agus Santoso, S.Kom. : 083857587055</li> </ul> </li> <li>2. BKPSDM Kabupaten Karanganyar : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kabid Pengangkatan dan Mutasi : 081226511354</li> <li>- Danang Abimanyu, S.IP, M.M. : 085725566667</li> <li>- Fathu Kurniawan, S.Sos. : 08562505310</li> </ul> </li> </ol> <p>c. Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait aplikasi data balikan dan hal-hal teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, maka akan dikoordinasikan sebelumnya.</p>

		<p>d. Penanggung jawab penerima Hak Akses dari BKPSDM wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai.</p> <p>e. Seluruh operator yang memanfaatkan Hak Akses verifikasi data kependudukan dari BKPSDM wajib menandatangani <i>Non-Disclosure Agreement</i> (NDA)/pernyataan menjaga kerahasiaan data.</p> <p>f. BKPSDM menginformasikan kepada Disdukcapil terkait pergantian pemangku jabatan BKPSDM ataupun perubahan struktur organisasi melalui surat pemberitahuan yang dialamatkan ke Kantor Disdukcapil Jalan Kapten Mulyadi Cangakan Karanganyar, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung.</p> <p>g. Dalam hal BKPSDM tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama maka Disdukcapil dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama dan mencabut hak akses data kependudukan.</p> <p>h. Disdukcapil dapat melakukan evaluasi teknis pemanfaatan data kependudukan sewaktu-waktu.</p>
--	--	---

Karanganyar, September 2020  
MENGETAHUI,

<p style="text-align: center;"><b>DISDUKCAPIL KABUPATEN KARANGANYAR</b></p> <p>1. MUYONO PUJI S, S.Sos. NIK : 3313092003770003</p>  <p>-----</p> <p>2. GUNAWAN, S.H., M.M. NIK : 3313050705640001</p>  <p>-----</p>	<p style="text-align: center;"><b>BKPSDM KABUPATEN KARANGANYAR</b></p> <p>1. DANANG ABIMANYU, S.IP., M.M. NIK : 3313090604880002</p>  <p>-----</p> <p>2. ISMAN NUR AZIZ, S.Kom. NIK : 3313061002780003</p>  <p>-----</p>
---	--



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jln. Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039 ext. 228 Faks. (0271) 495590  
Website: diskominfo.karanganyarkab.go.id E-mail: diskominfo@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 800/0725.18/IX/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUJARNO, M.Si.  
NIP : 19630107 199003 1 004  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar

dengan ini menyatakan bahwa :

1. Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) yang digunakan untuk mengakses *Data Warehouse (DWH)* Terpusat dalam rangka Pemanfaatan Data Kependudukan antara Disdukcapil Kabupaten Karanganyar dengan 7 (tujuh) OPD di Kabupaten Karanganyar, antara lain:

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah;
- 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 3) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Dinas Kesehatan;
- 5) Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM;
- 6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7) Badan Keuangan Daerah;

adalah Jaringan Tertutup (bukan internet) untuk menjaga kerahasiaan data kependudukan dan disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar dengan besaran *bandwith 1 Gigabyte per second (GBps)* untuk masing-masing OPD.

2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar tidak ikut mengelola Data Kependudukan yang diakses oleh 7 (tujuh) OPD di Kabupaten Karanganyar tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 22 September 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN KARANGANYAR



Drs. SUJARNO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630107 199003 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Alamat : Jln. Majapahit (Komplek Perkantoran Cangakan) Telp. (0271) 495194, 494845 Fax. 495194  
Website : <http://bkpsdmkaranganyarkab.go.id> E-mail : [bkpsdm@karanganyarkab.go.id](mailto:bkpsdm@karanganyarkab.go.id) Kode Pos 57712

Nomor : 470/2204/VI/2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Permohonan Akses DWH Terpusat,  
IP LAN dan User ID Development

Karanganyar, 9 Juni 2020

Kepada :  
Yth. Kepala Disdukcapil  
Kabupaten Karanganyar  
di-  
KARANGANYAR

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 bertempat di Ruang Rapat Disdukcapil Karanganyar, berkaitan dengan pelaksanaan teknis tindak lanjut Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis NIK antara Disdukcapil Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/2204/IX/2019 tanggal 30 September 2019 dengan BKPSDM Kabupaten Karanganyar Nomor : 470/1525.22/2019 tanggal 30 September 2019 yang merupakan petunjuk teknis bagi para pihak.

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Akses DWH Terpusat, IP LAN, User ID Development untuk pelayanan Verifikasi dan Validasi Data Pegawai di Kabupaten Karanganyar dan bersama ini pula kami kirimkan data petugas Operator Pengelola Sistem dan Aplikasi DWH Terpusat BKPSDM Kabupaten Karanganyar dengan data sebagai berikut :

A. Permohonan User ID :

- a. Nama Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar.
- b. Alamat Instansi : Jl. Majapahit Komplek Perkantoran Cangakan 57712
- c. Nama PIC(teknis): Fathu Kurniawan, S.Sos
- d. Nomor HP PIC : 0856 2505 310
- e. Nama Pimpinan : Danang Abimanyu, S.IP, M.M
- f. NIK : 3313090604880002
- g. NIP : 19880406 200701 1 002
- h. Jabatan : Kasubbid Informasi dan Pelaporan.

B. Petugas Operator Pengelola Sistem dan Aplikasi DWH Terpusat :

- a. Nama lengkap : Fathu Kurniawan, S.Sos
- b. NIK : 3313151212850002
- c. NIP : 19851212 201001 1 013
- d. Jabatan : Pengelola Kepegawaian
- e. Nomor HP : 0856 2505 310

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KARANGANYAR.

  
**SUPRAPTO, S.H., M.M**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630421 199003 1 009



